

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Posisi Kasus

Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg dimana pada tanggal 10 Desember 2019 Andi Hidayat, berkedudukan Kp.Cidadap Rt/Rw 10/02 Desa. Muaradua Kecamatan. Kadudampit Kab. Sukabumi-Jawabar. Dalam hal perkara ini memberikan kuasa kepada Firman Budiawan, S.H., M.H., Rian Irawa Sugesti, S.H., Hendi Suryadi, S.H., Dhanur Santiko, S.H., Agyl Eka Pratama dan Yanto Sugianto yang berprofesi sebagai Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Toni Permana, S.H. dan Partners dan Tim Advokasi Federasi – Serikat Buruh Kerakyatan (F-SERBUK) Indonesia yang memilih domisili dan hukum di Kantor Hukum Toni Permana & Partners, yang beralamat di Jalan Anggadireja No. 81 Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat, sebagai penggugat.

Melaporkan PT.Nippon Konpo Indonesia beralamat di Kawasan Indutri Indotaisei Blok H Sektor 1A, Cikampek Kalihurip, Kec.Cikampek, Karawang, Jawa Barat, sebagai tergugat.

Peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan dasar hukum gugatan:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014, sekitar jam 08.00 WIB penggugat datang kepada tergugat dengan maksud melamar pekerjaan dengan membawa surat lamaran pekerjaan yang di tujukan kepada PT.Nippon Konpo Indonesia;
2. Bahwa saat penggugat datang kepada tergugat, penggugat di terima oleh Pak Yuliadi sebagai Suvervisor PT.Nippon Konpo Indonesia untuk melakukan

wawancara kerja serta langsung di minta untuk melakukan *Training* Pekerjaan selama satu hari dari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB di bagian *Press Packing* yaitu pengepakan barang berupa ban kendaraan roda dua;

3. Bahwa setelah jam 15.00 WIB penggugat kembali dipanggil oleh Pak Yuliadi sebagai Supervisor, penggugat dinyatakan di terima kerja sebagai Karyawan Tetap di PT.Nippon Konpo Indonesia di bagian *Press Packing* dan langsung bekerja esok harinya pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan Upah Kerja Rp. 2.447.450,- atau sama dengan Upah Minimum Kabupaten Karawang 2014;
4. Bahwa penggugat ketika menerima informasi diterima bekerja tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis hanya sebatas lisan dari tergugat kepada penggugat dan tidak ada pembicaraan batasan waktu bekerja, hanya menyampaikan "*selama kamu kerjanya bagus, kamu akan terus bekerja disini*".
5. Bahwa penggugat bekerja di PT.Nippon Konpo Indonesia dengan sistem kerja 2 (dua) *shift* yaitu *shift* pertama masuk jam 07.45 WIB sampai 17.00 WIB dan *shift* kedua masuk jam 14.45 WIB sampai 00.00 WIB;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 penggugat dan seluruh pekerja di PT.Nippon Konpo Indonesia diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian kerja dengan alasan pembaharuan kontrak kerja, namun penggugat tidak mengetahui isi Perjanjian Kerja tersebut kerana memang tidak diperbolehkan membaca isi Perjanjian Kerja tersebut dan penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kerja tersebut;
7. Bahwa durasi pembaharuan Kontrak Kerja tersebut selama 3 bulan, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga 20 Januari 2015;

8. Bahwa penggugat dan seluruh pekerja PT.Nippon Konpo Indonesia ketika menandatangani perjanjian kerja tersebut dengan Kop Surat PT.Galaxy Prima Mandiri, yang belakangan diketahui merupakan Perusahaan Sub-Con dari PT.Nippon Konpo Indonesia, namun penggugat dan seluruh karyawan PT.Nippo Konpo Indonesia tidak mengetahui bahwa akan di pindah alihkan/Sub-Con tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat dan seluruh pekerja PT.Nippon Konpo Indonesia;
9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 penggugat dan seluruh pekerja PT.Nippon Kompo Indonesia diminta kembali untuk menandatangani sebuah perjanjian kerja dengan alasan memperbaharui Kontrak Kerja;
10. Bahwa waktu pembaharuan Kontrak Kerja tersebut selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 hingga tanggal 20 Juli 2015;
11. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 penggugat di panggil menghadap HRD (*Human Resource Development*/Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk diberikan Surat Keterangan Kerja atas nama Galaxy Prima Mandiri dan di minta menandatangani Kontrak Kerja baru/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama perusahaan *Outsourcing* PT.Personel Alih Daya (PERSADA) dengan waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2018 hingga tanggal 21 Juli 2018, dengan alasan pergantian perusahaan *Outsourcing* yang semula PT.Galaxy Prima Mandiri kepada Perusahaan *Outsourcing* baru PT.Personel Alih Daya (Persada);
12. Bahwa pada saat penggugat di minta menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh PT.Personel Alih Daya (Persada), penggugat menolak

untuk menandatangani, karena penggugat merasa Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

13. Bahwa penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada tergugat selama 4 Tahun lamanya, terbukti dengan tidak pernah mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun dari perusahaan PT. Nippon Konpo Indonesia;
14. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 penggugat dipanggil untuk menghadap HRD (*Human Resource Development/Pengembangan Sumber Daya Manusia*) diruangannya, pada saat itu tergugat memberitahukan bahwa perjanjian masa kerja penggugat akan berakhir (diputus masa kerjanya) pada esok harinya tanggal 20 Juli 2018 Sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah diberikan oleh tergugat meskipun penggugat menolak untuk menandatangani;
15. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2018 penggugat tidak lagi diizinkan untuk masuk bekerja lagi oleh tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 penggugat membuat laporan kepada Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah II Karawang perihal Permohonan Pemeriksaan kepada PT.Nippon Konpo Indonesia;
17. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Khusus Nomor: 560/509/UPTDPK-Will.II yang isinya

menerangkan bahwa “Perusahaan pemberi pekerja dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima borongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana di maksud dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 6. Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan berdalih kepada perusahaan pemberi pekerjaan”.

18. Bahwa pada tanggal 13 Novermber 2018 penggugat di minta untuk menghadap pihak perusahaan PT.Nippon Konpo Indonesia. Dalam pertemuan tersebut melalui Kuasa Hukum tergugat, tergugat hanya menyerahkan Upah penggugat yang belum di bayar selama tiga bulan yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 11.757.873,- (Sebelas Juta Tujur Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
19. Bahwa paat tergugat yang di wakikan oleh kuasa hukum memberikan Upah penggugat yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan tersebut, sebagai tanda terima adalah satu lembar kertas dengan kop surat PT.Nippon Konpo Indonesia, yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa tergugat telah mengakui adanya Nota Khusus yang di dikeluarkan oleh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan telah mengakui bahwa penggugat saat ini telah menjadi Karyawan PT.Nippon Konpo Indonesia;

20. Bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, penggugat tidak pernah menerima gaji yang biasa diterima setiap bulannya dari tergugat;
21. Bahwa penggugat mengikirimkan Surat Undangan bipartit I Nomor 001/P/I/Krw/2019 tertanggal 1 Januari 2019 kepada tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, akan tetapi pihak tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan;
22. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 penggugat mengirimkan surat perundingan bipartit Pertama kepada tergugat yaitu PT.Nippon Konpo Indonesia, untuk mengajak perundingan bipartit, namun terjadi kembali tidak ada tanggapan secara lisan ataupun tertulis;
23. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 penggugat mengirimkan surat bipartit Kedua kepada tergugat yaitu PT.Nippon Konpo Indonesia, untuk mengajak perundingan bipartit, namun kembali tidak ada tanggapan;
24. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat perihal Permohonan atas dasar surat Nota Khusus dengan nomor: 560/5097/UPTDPK-WIL.II kepada PT.Nippon Konpo Indonesia;
25. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 penggugat mengirim surat kepada tergugat perihal penegasan penolakan PHK atas dasar surat Nota Khusus dengan nomor: 560/5097/UPTDPK-WIL.II kepada PT.Nippon Konpo Indonesia;
26. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 penggugat mengirim kembali surat kepada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II perihal permohonan

peneguran untuk dijalkannya Nota Khusus dengan nomor 560/5097/UPTDPK-WIL.II kepada PT.Nippon Konpo Indonesia;

27. Bahwa pada tanggal 05 Febuari 2019 penggugat mengirim surat permohonan mediasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
28. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang mengundang/memanggil kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk dilakukan Mediasi pertama, namun hanya di hadiri penggugat sedangkan tergugat tidak hadir;
29. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang melakukan pemanggilan kembali kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk dilakukan Mediasi Kedua, namun hanya dihadiri penggugat dan tergugat tidak hadir kembali;
30. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang melakukan pemanggilan ketiga kalinya kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk dilakukan Mediasi Ketiga, namun hanya dihadiri penggugat kembali, sedangkan tergugat tidak pernah hadir;
31. Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang mengeluarkan Anjuran dengan No:556/4247/HIPK yang isinya:
  - a. Agar status hubungan kerja Sdr. Andi Hidayat beralih hubungannya menjadi pekerja PT.Nippon Konpo Indonesia;

- b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;
  - c. Apabila salah satu kedua belah pihak menolak Anjuran, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
32. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 tergugat menjawab Anjuran tersebut secara tertulis dengan kesimpulan : Menyatakan menolak isi terhadap Anjuran tersebut;
33. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Disnaker mengeluarkan Risalah perundingan dengan kesimpulan :
- a. Agar status hubungan kerja Sdr. Andi Hidayat beralih hubungannya menjadi pekerja PT.Nippon Konpo Indonesia;
  - b. Berdasarkan Anjuran yang telah dikeluarkan dengan surat nomor: 565/4247/HIPK, sedangkan pihak pekerja tidak menjawab Anjuran;
34. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

Penggugat tidak pernah menerima gaji selama proses penyelesaian sengketa hubungan industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Serta tergugat setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tidak mengizinkan kembali penggugat untuk bekerja kembali, sedangkan terang dan jelas

masih adanya perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, maka tergugat telah melanggar Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: “Selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

Dengan demikian, penggugat berhak mendapatkan Upah dan Hak-hak Normatif lainnya sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum berkekuatan tetap “*incraht*”.

## B. Amar Putusan

### a. Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani maupun yang tidak ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat batal demi hukum;
3. Menetapkan hubungan kerja penggugat dan tergugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
4. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat kepada penggugat batal demi hukum;



5. Memerintahkan tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali penggugat pada Posisi dan jabatan semula dibagian Moving B;
6. Menghukum tergugat untuk membayar Upah sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/"incracht" dengan perincian sebagai berikut :  
Sdr. Andi Hidayat Gaji yang belum dibayarkan sejak Bulan September 2018 sampai saat ini dengan Gaji terakhir Rp.3.919.291,- atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


b. Putusan

Awal tahun 2020 sidang pertama dilakukan di bulan Maret 2020 dipertengahan persidangan dari pihak Pengadilan mengeluarkan Putusan Sela No.14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tergugat sepanjang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga putusan akhir;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Selanjutnya dari pihak Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melanjutkan proses pengadilan dengan Putusan No.14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Yuswardi, S.H., dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota R. Yosari Helenanto, S.H.,M.H., dan Sri Wahyuni, S.H., dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
  3. Menolak Eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ovankelijke Verklaard*);
2. Menetapkan biaya beban perkara ini dibebankan kepada negara.